

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mendambakan membangun keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan menurut Islam memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah dan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Oleh sebab itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat teliti serta terperinci guna membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹ Perkawinan menurut sirman dahwan merupakan ikatan suci yang menyatukan dua hati dan dua keluarga menjadi satu. Suatu perkawinan memiliki tujuan, di mana tujuan perkawinan tersebut untuk mendapatkan keturunan, menciptakan rumah tangga bahagia, sejahtera, aman dan damai, penuh kasih sayang.² Islam pun menganjurkan untuk umatnya menikah, hal tersebut dapat terlihat pada ayat berikut:

فَضِيلَةٌ وَاللَّهُ فُرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ بِيكُمُ إِنَّ يَكُونُوا الْحَيِّينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَالِ الصُّوَانِكُمْ وَالْأَيَامِي مِنْكُمْ وَ
عَ عَلِيمٌ وَاسِدٌ

Artinya: Dan Nikahlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan orang-orang yang masih layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, cet. II, 2007, hlm. 1

² Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.87.

laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Swt Maha luas (pemberiannya) Maha mengetahui. (QS. An-Nur [24] ayat 32).

Perkawinan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan harus di jalankan. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

7. Timbulnya hubungan antara suami-isteri;
8. Timbulnya harta benda dalam perkawinan ; dan
9. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.³

Hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan secara seimbang dan Bersama-sama. Hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perkawinan akan putus ketika perkawinan tersebut putus. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan diantaranya:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan;
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak;
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena si istri melihat sesuatu yang

³ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 41.

menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu;

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tentang putusnya perkawinan, salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah perceraian. Menurut hukum Islam dan ajaran Agama Islam, Islam tidak melarang terjadinya perceraian dalam perkawinan akan tetapi Allah membenci adanya perceraian. Perceraian antara suami dan isteri diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Berdasarkan isi Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, menyebutkan bahwa perceraian merupakan suatu langkah akhir setelah dilakukan langkah-langkah mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak menemukan titik temu antara pihak isteri dan pihak suami sehingga dilakukanlah tahap perceraian yang sah di depan persidangan

⁴ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 17

dan diputus oleh hakim. Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt. adalah *thalaq*.

Perceraian yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor baik itu eksternal dan internal dan mengakibatkan terputusnya suatu ikatan. Perceraian baru dinyatakan sah secara Agama dan Negara jika telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bengkulu selaku pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan dan memutus hubungan pernikahan melalui gugatan dan permohonan suami atau isteri mencatat bahwa jumlah perkara perceraian yang telah diputus dari bulan Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022 berjumlah 296 perkara.⁵

Jumlah perceraian yang cukup tinggi tersebut dipicu oleh beberapa faktor dan yang paling banyak dijumpai adalah faktor ekonomi dan hadirnya orang ke tiga dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi juga akan membawa konflik baru dalam hubungan mantan suami dan mantan istri, dimana konflik tersebut terjadi dalam hubungan sosial antara suami dan isteri terutama berkaitan dengan anak dan harta bersama serta penyelesaian hutang yang timbul dalam perkawinan.⁶

⁵ http://sipp.pa-bengkulukota.go.id/statistik_perkara diakses pada 9 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB

⁶ Hasil wawancara Pra Penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB

Harta Bersama atau sering disebut dengan harta gono gini menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pasal tersebut memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan harta bersama, dimana harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dan dalam perkawinan. Pembagian harta bersama terjadi apabila suami isteri melakukan perceraian yang sah menurut Negara dan mekanisme pembagiannya diatur secara jelas pada Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembagian terhadap harta Bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing disini adalah hukum yang mengatur secara khusus tentang harta bersama yang hasilnya tertuang dalam amar putusan. Perebutan harta bersama juga dibarengi dengan penolakan pembayaran kewajiban hutang Bersama, sehingga salah satu pihak seringkali mencantumkan adanya sita jaminan dan majelis hakim dalam memutuskan perkara harta bersama berdasarkan pertimbangannya ada yang mencantumkan peletakan sita jaminan terhadap barang atau benda yang menjadi harta bersama

tersebut, hal ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan terhadap harta benda yang dijadikan sengketa yang sedang dikuasai oleh salah satu pihak saja.⁷ sebagai salah satu contoh putusan majelis hakim yang memerintahkan peletakan sita jaminan adalah putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Selain meletakkan sita jaminan dan membagikan harta Bersama penggugat dan tergugat sesuai dengan hukumnya, Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu melalui putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bn juga menetapkan adanya kewajiban hutang Bersama yang harus dibayarkan oleh kedua belah pihak. Menurut Muhammad Martin Arefal sebagai salah satu pengacara Tergugat menyebutkan bahwa selain hutang Bersama, dalam putusannya majelis hakim mencantumkan adanya hutang Bersama yang tertuang dalam pertimbangan dan amar putusan majelis hakim.⁸

Secara umum jika dilihat dari Kompilasi hukum Islam apa yang di tetapkan Majelis Hakim putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bn merupakan suatu yang telah sesuai dengan hukumnya, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara prapenelitian yang dilakukan peneliti dan analisa putusan sementara jika dilihat dari historis perolehan harta ada salah satu harta yang diperoleh sebelum pernikahan dan masih dikategorikan sebagai harta Bersama dan di dalam putusan tidak jelasnya tentang pembagian pembayaran hutang, hanya

⁷ Hasil Prapenelitian yang peneliti lakukan Pada Bulan Januari 2023 Pukul 10.30 WIB

⁸ Hasil wawancara Pra Penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB

mencantumkan bahwa adanya hutang Bersama. Hal inilah yang akan menjadi polemik atau konflik hukum di kemudian hari, dimana akan ada pihak yang mengingkari untuk menjalankan putusan sebagaimana mestinya.⁹

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan dari Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, pada tahun 2021 sampai dengan September 2022, para pihak yang mengajukan sita jaminan dan pengaduan terhadap belum selesainya pembayaran hutang Bersama dari 55 Kasus harta Bersama dan hutang Bersama hanya terlaksana 10 penyelesaian pembayaran hutang bersama dan pembagian hutang Bersama dan 40 putusan yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran hutang bersama dan pembagian hutang Bersama belum dilaksanakan eksekusi dan adanya keluhan dari salah satu pihak terkait terhadap pelaksanaan pembayaran hutang Bersama yang mengalami kendala.¹⁰

Asas keseimbangan seharusnya harus tertuang dalam suatu keputusan dan terlaksana dengan baik, menurut M Muhtarom asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.¹¹ Asas keseimbangan merupakan faktor penting sehingga pihak yang yang dirugikan akan mendapat perlindungan hukum secara wajar dan mendapatkan keadilan. Rawl menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan

⁹ Hasil wawancara Pra Penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB

¹⁰ Data dari Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu

¹¹ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, I unduh tgl 01 Desember 2022 hlm. 54.

(*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.¹² Keadilan selayaknya selalu diperjuangkan melalui koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang terjadi. Keadilan itu adalah *fairness*.¹³

Asas keseimbangan di dalam putusan seharusnya terlihat dari porsi pembagian harta Bersama dan hutang Bersama dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dan jelas pengaturan pembayarannya. Putusan pengadilan yang diputuskan majelis hakim menjelaskan tentang jumlah harta Bersama dan hutang Bersama yang dibagi dan dibayarkan masing-masing pihak akan tetapi dari 50 putusan yang terlaksana hanya 15 Putusan, hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan keputusan dikarenakan satu pihak memiliki kendali lebih besar dan jarang dilakukan penetapan eksekusi dan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Hal inilah yang akhirnya membuat asas keseimbangan dan keadilan pada masing-masing pihak menjadi tidak seimbang.¹⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menganalisa hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan baik melalui wawancara maupun telaah Pustaka dan berkas

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, diakses tanggal 05 April 2016. Jam 10:05

¹³ Candra Irawan, *Metode Dasar-dasar pemikiran hukum ekonomi indonesia*, Mandarmaju Bandung, 2013, hlm.14

¹⁴ Hasil wawancara Pra Penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB

yang kemudian penulis susun dalam bentuk tesis yang berjudul: **Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Harta Bersama Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bn.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah di antaranya:

1. Tingginya angka perceraian mempengaruhi pembagian Harta bersama dan pembayaran Hutang Bersama;
2. Masih adanya Putusan Cerai yang tidak mencantumkan pembagian pembayaran hutang Bersama yang jelas dapat berdampak negative dan menimbulkan konflik serta tidak mencerminkan suatu asas keadilan dan keseimbangan;
3. Pertimbangan hakim dalam menghitung Hutang Bersama yang di putus secara Bersama dengan harta Bersama dapat menimbulkan ketimpangan dan tidak dapat terlaksananya asas keseimbangan dan asas keadilan bagi setiap pihak hal ini terbukti pada Tahun 2022 dari 30 Putusan tentang harta bersama hanya 15 putusan yang terlaksana selebihnya masih dalam sengketa kedua belah pihak;
4. Minimnya pengetahuan masyarakat awam tentang kekuatan sita jaminan dan peletakan sita jaminan terhadap harta Bersama dan hutang Bersama membuat kekuatan sita jaminan menjadi tidak terlaksana.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu Perkara Harta Bersama Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bn?
2. Bagaimana kekuatan sita Jaminan terhadap harta Bersama dalam pembagian hutang Bersama yang tertuang dalam putusan hakim Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bn?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan mekanisme penerapan Asas Keseimbangan Dan Keadilan dalam pembagian hutang bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu Perkara Harta Bersama Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bn
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan sita Jaminan terhadap harta Bersama dalam pembagian hutang Bersama yang tertuang dalam putusan hakim Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bn

E. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum Perdata Islam khususnya pada permasalahan harta gono gini dan sita jaminan.

2) Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa harta gono gini menurut hukum Islam pada masyarakat secara umumnya dan pada rekan-rekan mahasiswa yang mencari referensi pada khususnya dibidang peletakan sita jaminan pada sengketa harta gono gini dan melihat proses pengajuan sita jaminan pada harta gono gini serta untuk mengetahui kekuatan hukum sita jaminan harta gono gini yang termuat dalam putusan hakim pengadilan agama Manna No 54/Pdt.g/2019/PA.Mna ditinjau menurut hukum Islam

